

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah upacara dalam rangka menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan secara sah dimata agama maupun hukum, upacara pernikahan yang ada di Indonesia memiliki ragam ciri khas sesuai dengan agama, adat istiadat dan suku budaya masing-masing. Contohnya di Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam, menikah merupakan suatu ibadah dan mengikuti sunah dari Rasulullah SAW, serta taat akan peraturan dari Allah SWT. Menurut hukum Islam, pernikahan ialah melaksanakan suatu akad atau suatu perjanjian untuk menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya untuk menjalin suatu hubungan yang halal antar keduanya atas dasar saling suka dan kerelaan dari kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berumah tangga dan membangun suatu keluarga yang berlandaskan oleh perasaan cinta, kasih sayang, dan ketentraman dengan cara yang halal.¹

Menikah merupakan anjuran bagi umat Rasulullah SAW untuk laki-laki dan perempuan yang saling mencintai agar tidak terjerumus pada jalan yang buruk yaitu zina. Cinta itu dipandang rumit saat manusia tidak mengetahui bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasinya secara syariat Islam, dengan ikatan pernikahan Allah SWT akan menghendaki mereka untuk menjalankan kehidupan

¹Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan dari berbagai Aspek," *Jurnal Pamator* 14, no. 2 (Oktober 2021): 88.

dengan penuh kedamaian dan ketentraman karena tidak ada jalan bagi dua orang yang sama-sama mencintai kecuali melaksanakan pernikahan. Selain bernilai ibadah, pernikahan memiliki manfaat bagi para hamba-hambanya karena tidaklah Allah SWT memerintahkan suatu perbuatan kecuali suatu hal itu mengandung unsur manfaat bagi para hamba-hambanya.²

Dalam buku Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah menyebutkan ada tiga manfaat pernikahan yaitu *pertama*, melalui pernikahan hidup manusia menjadi bermartabat, seksualitas laki-laki dan perempuan dapat tersalurkan secara terhormat, dengan pernikahan manusia dapat terhindar dari sifat dan nafsu kebinatangan sehingga memiliki kemampuan untuk membangun kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan. *Kedua*, melalui pernikahan hidup manusia menjadi berkualitas, teruji potensi dan kepribadiannya, terbukti tanggung jawabnya, dan terbinanya sifat-sifat keutamaan seperti kesabaran, keuletan, dan kesuciannya. Dengan pernikahan, eksistensi manusia dapat dikembangkan melalui lahirnya generasi penerus yang akan melanjutkan misi kekhalifahan. *Ketiga*, dengan pernikahan tali persaudaraan dan kekeluargaan menjadi semakin erat dan kuat, dengan menyatunya dua keluarga akan memperkuat dan menambah tali persaudaraan.³

Dalam pernikahan, selama memegang teguh Islam dan mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW maka sebuah kebahagiaan akan diperoleh oleh dua insan baik di dunia maupun di akhirat, karena ikatan suci pernikahan

²Resmiati, "Anjuran Menikah Untuk Dirimu dan Diriku yang Saling Mencintai," Pendidikan, 2020, <https://www.academia.edu.com>.

³Ilham, "Tiga Manfaat Pernikahan dalam Islam," Januari 2022, <https://muhammadiyah.or.id>.

menjamin adanya keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman. Sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati dan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam rumah tangga saja, melainkan ada tujuan menikah dalam Islam yang seharusnya dipahami orang muslim, tujuan tersebut yaitu: melaksanakan sunah rasul, menguatkan ibadah, menyempurnakan agama, mengikuti perintah Allah SWT, mendapatkan keturunan, penyenang hati dalam beribadah, membangun generasi beriman, dan memperoleh ketenangan.⁴

Setiap pasangan yang menikah pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bersifat kekal serta terciptanya suatu tujuan pernikahan, tentu bukan hal yang mudah untuk mewujudkan hal tersebut karena setelah melakukan akad pernikahan artinya keduanya secara sadar dan siap untuk menerima ketentuan serta konsekuensi dalam pernikahan, seperti menyanggupi untuk mengemban tanggung jawab serta kewajiban yang akan dibebankan kepada keduanya. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut maka diperlukan persiapan yang matang seperti kesiapan mental, fisik, materi serta kematangan usia pasangan.

Dalam Islam batasan untuk seseorang menikah yaitu sudah baligh atau dewasa dalam konteks fisik maupun mental, seseorang yang sudah baligh ini menjadi patokan seseorang untuk bisa menikah karena dianggap sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk sehingga seseorang mampu untuk melangsungkan perkawinan secara sehat dan bertanggung jawab.⁵ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan menyebutkan

⁴Kurnia Azizah, "Tujuan Menikah dalam Islam Menurut Al-Qur'an dan Hadis," 25 September 2020, <https://m.merdeka.com>.

⁵"Mengulas Batas Usia Pernikahan dalam Pandangan Islam dan Hukum," 10 Juli 2022, <http://blog.justika.com>.

bahwa batas usia pria dan wanita disamakan yaitu dengan batas usia minimal harus sudah mencapai usia 19 tahun.⁶ Di dalam hukum Islam sendiri, memang tidak ada aturan secara *ekspisit* kuantitatif yang menegaskan mengenai berapa batas minimal usia perkawinan, namun di dalam fiqih sepanjang telah memenuhi syarat sah-nya suatu pernikahan maka pernikahan dianggap sudah memiliki ketetapan yang sah. Akan tetapi secara hukum negara, pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi, sehingga perlu mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh izin boleh tidaknya suatu perkawinan di bawah umur dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan dan harus memberikan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup mendukung.⁷

Pernikahan di bawah umur merupakan suatu ikatan janji yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun yang masih tidak sesuai dengan kriteria usia untuk menikah dalam membangun tujuan dan menjalin rumah tangga bersama. Pernikahan anak dibawah umur menurut BKKBN ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja antara laki-laki dan perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga.⁸

Perkawinan anak atau perkawinan usia yang masih di bawah umur sudah merupakan hal yang lumrah meskipun hal itu dilarang dalam suatu negara contohnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Brunei dan

⁶Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan dari berbagai Aspek," 88.

⁷Abror Khoirul, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, 1 ed. (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 7.

⁸Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan dari berbagai Aspek," 90.

lain-lain.⁹ Di Indonesia kasus perkawinan anak di bawah umur sudah sering terjadi dan berlangsung lama dengan banyaknya pelaku dan hal ini dianggap wajar oleh sebagian masyarakat dikarenakan adanya dualisme hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif (hukum berdasarkan UU), bagi masyarakat melaksanakan hukum Islam lebih mudah daripada hukum positif yang penuh dengan pertimbangan prosedural dan administratif.¹⁰

Menurut *United Nations Development Economic and Sosial Affarais* Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan anak dibawah umur terbanyak untuk level ASEAN tingkat pernikahan anak dibawah umur di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah kamboja.¹¹ Angka pernikahan anak dibawah umur yang terjadi khususnya di Indonesia seperti yang dijelaskan dalam penelitian Mubasyaroh, menjelaskan bahwa angka pernikahan anak di bawah umur untuk perempuan yang berusia di bawah 18 tahun mencapai 38% sedangkan pada anak laki-laki 3,7%,¹² hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yaitu faktor budaya, tradisi, agama, kemiskinan, dan pergaulan bebas.¹³ Banyaknya kasus pernikahan anak di bawah umur tentu tidak terlepas dari adanya sebab dan akibat yang melatar belakangi kasus tersebut, faktornya bisa dari diri sendiri atau dari luar seperti paksaan orang tua. Pernikahan yang diakibatkan

⁹Sukree Chearsae, "Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kampung Guli Mukim Sakhotai Jejahan Mayo Wilayah Patani Selatan Thailand)" (Skripsi, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019), 10.

¹⁰Khoirul, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, 7.

¹¹Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7 (Desember 2016): 355.

¹²Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampak Bagi Pelakunya," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 387.

¹³I Nyoman Adi Pramana, Warjiman Warjiman, dan Luckyta Ibna Permana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita," *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)* 3, no. 2 (2018): 2.

karena dorongan diri sendiri atau internal merupakan faktor penting yang harus ditangani, banyaknya individu yang siap menikah di usia dini karena mereka beranggapan telah siap dalam segala hal baik fisik maupun mental.¹⁴ Motivasi untuk keputusan ini sering digambarkan sebagai keinginan untuk menikah berdasarkan cinta, selain itu perasaan kesepian, cinta, rasa hormat, dan kemandirian telah mendorong beberapa remaja untuk menikah.¹⁵ Dalam studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu subjek yang menikah di usia dini yaitu subjek yang berinisial “E”, ia menikah pada usia 17 tahun alasan ia menikah di usia tersebut adalah untuk menghindari zina dikarenakan pada usia tersebut ia sudah memiliki pacar, dan untuk menghindari hal yang buruk maka ia memutuskan untuk menikah.

Timbulnya rasa keinginan untuk menikah pada usia yang masih muda tentunya ada hal yang mendasari keinginan tersebut, hal tersebut bisa berupa perolehan informasi yang diterima anak misalnya menonton film/ media lain yang berkisahakan pernikahan yang membuat anak memiliki keinginan untuk bisa secepatnya menikah. Hal lain yang juga dapat mempengaruhinya adalah perubahan *mindset* mereka yang beranggapan bahwa menikah diusia dini memberikan suatu keuntungan misalnya agar terhindar dari zina dan maksiat. Faktor selanjutnya yang bisa terjadi karena adanya dorongan dari faktor eksternal contohnya ekonomi, banyak orang tua yang beranggapan bahwa jika menikahkan anaknya meskipun anak tersebut belum memenuhi batas minimal usia maka akan

¹⁴Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan dari berbagai Aspek,” 90.

¹⁵Bahriyah Fitriani, Handayani Sri, dan Astuti Wuri Andari, “Experience Of Early Marriage In Developing Countries : Scoping Review,” *Midwifery And Reproduction* 4 (Maret 2021): 98.

mengurangi beban ekonomi keluarga, bahkan jika anaknya sudah menikah diharapkan agar bisa membantu ekonomi keluarga.¹⁶

Perempuan yang menikah pada usia yang masih muda dan kemudian mereka mengandung, dampak yang ditimbulkan tidak hanya kepada sang ibu, tetapi juga kepada anak yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh remaja yang belum cukup umur memiliki resiko kematian yang lebih tinggi, dan berdampak pada bayi yang lahir secara prematur atau kekurangan gizi, hal ini dikarenakan perempuan yang melahirkan pada usia dini masih dalam proses pertumbuhan dan pemenuhan gizi sehingga akan terbagi dengan pemenuhan gizi janin. Kemudian dampak yang biasanya terjadi akibat pernikahan dini ialah perceraian, saat dilakukannya pernikahan oleh laki-laki dan perempuan yang menginjak usia yang masih di bawah 19 tahun itu berarti proses pemikiran dan kematangan emosinya masih belum stabil, masih belum terbiasa menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, kondisi tersebut bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga hingga terjadinya perceraian.¹⁷ Oleh karena itu pernikahan anak dibawah umur memiliki banyak dampak negatif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua.¹⁸

Di Indonesia pernikahan merupakan suatu hal yang penting dan patut diperhatikan saat akan melakukannya, hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan hukum khusus perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor

¹⁶Oktavia Radiyah Eka dkk., "Pengetahuan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19," *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*, April 2018, 241.

¹⁷Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan dari berbagai Aspek," 92.

¹⁸Din.MOHD, Mujibbussalam, dan Eli Dani Isma, "Kebijakan dalam Penanggulangan Perkawinan di Bawah Umur," *Jurnal Hukum Islam , Perundang-undangan dan Pranata Sosial VII* (Juni 2017): 1.

16 Tahun 2019.¹⁹ Adanya peraturan hukum tentang pernikahan tidak membuat semua masyarakat patuh terhadap hal itu dan seringkali masyarakat melanggar adanya peraturan tersebut misalnya dalam permasalahan pernikahan anak di bawah umur. Permasalahan tersebut terjadi akibat usia kedua atau salah satu calon mempelai tidak sesuai aturan UU dalam kata lain masih di bawah umur meskipun di dalam hukum Islam dia sudah memenuhi syarat sah pernikahan.

Di Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau, kasus pernikahan anak di bawah umur ini semakin banyak dan berkembang, hal ini diakui oleh kepala KUA Kecamatan Kurau yang menyatakan bahwa banyaknya kasus pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Bawah Layung akan tetapi hanya sedikit yang mengurus dispensasi dan menikah secara sah di KUA sedangkan yang lainnya berlanjut kepernikahan siri.

Dalam hal ini aturan Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku tidak dipatuhi oleh sebagian masyarakat di Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau, contohnya seperti dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang membatasi usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan bisa menikah, kebanyakan masyarakat lebih memilih jalan pintas dengan menikah di bawah tangan daripada harus mengurus administratif dan menikah secara sah di KUA. Selain pernikahan yang tidak tercatat, pernikahan yang dilakukan oleh anak yang masih belum cukup umur ini dinilai mempunyai dampak positif dan negatif. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana praktik pernikahan di bawah umur

¹⁹Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan dari berbagai Aspek," 88.

yang terjadi di Desa Bawah Layung serta apa saja dampak dari pernikahan di bawah umur tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, agar penelitian ini lebih terarah maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pernikahan di Bawah Umur yang terjadi di Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau?
2. Apa Saja Dampak dari Pernikahan di Bawah Umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktik pernikahan di bawah umur di Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau
- b. Untuk mengetahui dampak dari pernikahan di bawah umur

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan untuk penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis

Untuk segi ilmiah, peneliti berharap penelitian ini mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana praktik pernikahan di bawah umur di Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau serta apa saja dampak dari pernikahan di bawah umur tersebut, dan semoga mampu memberikan

kontribusi pengetahuan ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Keluarga Islam.

b. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang bagaimana praktik pernikahan di bawah umur serta apa saja dampak dari pernikahan di bawah umur, sehingga masyarakat mampu memahami dan tidak melakukan hal tersebut. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi data awal untuk anak di bawah umur untuk pemahaman masyarakat sejak dini sehingga dapat dijadikan alternatif untuk penanganan atau pencegahan perilaku menyimpang khususnya terkait pernikahan di bawah umur.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami judul yang diajukan dan menghindari kesalahpahaman, peneliti akan menjelaskan tujuan judul dalam penelitian ini dengan menegaskan poin sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu pelaksanaan kegiatan pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara nyata.

2. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan sebelum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Pernikahan ini sering terjadi di lingkungan masyarakat dengan berbagai alasan seperti kemiskinan, budaya,

agama ataupun pergaulan bebas. Di sini peneliti mengacu pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang membatasi usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan referensi yang membantu peneliti untuk melakukan penelitian dibidang ini, sehingga dapat menyempurnakan teori yang diteliti yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian yang berjudul Pernikahan di Bawah Umur Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram yang diteliti oleh H. Ahsanul Halik pada tahun 2017. Hasil temuan dari artikel ini menunjukkan bahwa tingginya praktik pernikahan anak dibawah umur di Kota Mataram yang dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman pelaku pernikahan dibawah umur, Dan kondisi lingkungan keluarga dimana pelaku pernikahan dibawah umur tinggal. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, agama, sosial, Dan budaya. Adapun dampak pernikahan dibawah umur bagi kehidupan masyarakat muslim di Kota Mataram meliputi aspek agama, sosial kemasyarakatan, ekonomi, Dan kehidupan berumah tangga.²⁰

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti, yaitu terletak di pembahasan yang merujuk tentang bagaimana praktik pernikahan di bawah umur, dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti adalah penelitian terdahulu masih merujuk pada peraturan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membatasi

²⁰H. Ahsanul Halik, "Pernikahan di Bawah Umur Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram," *Schemata* 6 (Desember 2017): 185.

usia minimal perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti merujuk pada Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang membatasi usia minimal laki-laki dan perempuan 19 tahun, serta lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian yang berjudul Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah (Tinjauan Sosiologi Hukum) yang diteliti oleh Ana Riana pada tahun 2017. Hasil penelitiannya Ana Riana menemukan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati melalui dua cara, yaitu melalui dispensasi dari Pengadilan dan tanpa melalui dispensasi dari Pengadilan. Melalui dispensasi dari pengadilan yaitu pelaksanaan perkawinan dibawah umur dengan cara meminta izin kepada Pengadilan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tanpa melalui dispensasi dari pengadilan yaitu dengan cara perubahan dokumen terkait seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akte Kelahiran dengan tujuan untuk memperoleh data sesuai yang diinginkan.²¹

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti, yaitu terletak di pembahasan yang merujuk tentang bagaimana praktik pernikahan di bawah umur, dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti adalah penelitian terdahulu masih merujuk pada peraturan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membatasi

²¹Ana Riana, "Praktek Perkawinan di Bawah Umur di Desa Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati-Jawa Tengah (Tinjauan Sosiologi Hukum)" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, n.d.).

usia minimal perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti merujuk pada Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang membatasi usia minimal laki-laki dan perempuan 19 tahun, lokasi penelitian yang berbeda, metode penelitian yang berbeda, serta rumusan masalah yang berbeda.

Penelitian yang berjudul Praktik Perkawinan di Bawah Umur dan dampaknya terhadap keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Boalemo yang diteliti oleh Jusuf A. Lakoro dan Zulkarmain Suleman pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan realitas yang terjadi dalam praktik perkawinan dibawah umur yang cukup beragam diantaranya dilaksanakan berdasarkan hasil dispensasi nikah, rendahnya usia perkawinan, perkawinan dengan salah satu pasangan yang lebih tua, perkawinan hamil diluar nikah, perkawinan tanpa restu orang tua dan perkawinan tidak tercatat.²²

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti, yaitu terletak di pembahasan yang merujuk tentang bagaimana praktik pernikahan di bawah umur, dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti adalah penelitian terdahulu masih merujuk pada peraturan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membatasi usia minimal perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti merujuk pada Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-

²²Jusuf A. Lakoro dan Zulkarnain Suleman, "Praktik Perkawinan di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Boalemo," *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner* 3 (n.d.): 35.

Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang membatasi usia minimal laki-laki dan perempuan 19 tahun, lokasi penelitian yang berbeda, metode penelitian yang berbeda, serta rumusan masalah yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, masing-masing sub-bab saling berkaitan dan menjelaskan masing-masing isi bab itu sendiri.

Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: Berisikan latar belakang tentang pernikahan di bawah umur, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan. Penyusunan dalam bab ini dimaksudkan sebagai penjabaran dari pembahasan pada bab-bab selanjutnya, guna mempermudah alur gagasan dan gambaran yang padu, serta memperjelas arah dan tujuan penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam membahas penyusunan skripsi.

BAB II: Bab ini berisikan landasan teori, yang meliputi definisi pernikahan dibawah umur dalam perspektif hukum Islam dan definisi pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum positif.

BAB III: Bab ini berisi metode penelitian seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV: Dalam bab ini membahas hasil penelitian dan analisa tentang bagaimana praktik pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di

Desa Bawah Layung Kecamatan Kurau dan apa saja dampak dari pernikahan di bawah umur.

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan dan saran.